

Pepemenuhan Hak Nafkah Perempuan Pasca Cerai Gugat

David Montolalu¹, Marwan Djafar², Nur Insani³

Universitas Ichsan Gorontalo

Article Info

Article history:

Received : 10 May 2025

Publish : 30 May 2025

Keywords:

Fulfillment of Rights;

Maintenance;

Divorce lawsuit;

Abstract

Divorce lawsuit is the termination of a marriage bond which is the result of a petition by the wife to the Religious Court, where the husband gives his consent, so that his petition is granted by the Religious Court. This study aims to determine how to fulfill women's living rights after a divorce lawsuit. This study uses an empirical research method (field research) or field research, namely research whose objects are regarding symptoms, events, and phenomena that occur in society, institutions or the State which are non-library by looking at. With Research Results The results of the study show that the fulfillment of women's rights in SEMA No. 3 of 2018 has not been effective until now. This is because social and cultural factors have not been running well. It can be seen from the conditions of the people of Gorontalo City, the majority of whom are not aware or understand the rules for fulfilling women's rights after a divorce lawsuit in SEMA No. 3 of 2018, besides that the people of Gorontalo City have not obeyed and implemented these rules. This happens because the lack of sensitivity to education also affects the mindset of the community who do not consider carefully before deciding to file for divorce in Court.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

David Montolalu

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : davidmontolalu3535@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunnah Allah yang sangat dianjurkan karena perkawinan adalah cara yang Allah SWT pilih untuk melanggengkan kehidupan manusia guna mencapai kemaslahatan dan kesenangan hidup. Perkawinan diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai hubungan suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan tidak selamanya akan mencapai pada suatu kebahagiaan dan kesejahteraan karena tidak semua yang diinginkan dalam suatu perkawinan dapat berlangsung pada kebahagiaan. Kadang kala semua kebahagiaan yang diinginkan dalam perkawinan akan berakhir pada perpisahan. Pada realitanya menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia serta tenteram bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Perselisihan dan perbedaan karakter dapat menimbulkan rumah tangga yang kurang harmonis sehingga timbul pertikaian. Oleh karena itu, dalam perkawinan hendaknya berdasar pada cinta dan kasih sayang serta terlaksananya hak dan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.

Dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut menjumpai masalah dan timbul pertengkaran atau perselisihan dimana hal ini dapat mengakibatkan rasa kasih sayang dan harmonis yang menghilang, hal tersebut juga pada akhirnya berpotensi untuk menimbulkan putusnya perkawinan. Istilah putusnya perkawinan ini merujuk pada cerai atau akhir dari hubungan yang sah dalam konteks suami istri antara perempuan serta laki-laki.

Salah satu efek dari perceraian baik pada cerai talak maupun cerai gugat adalah timbulnya kewajiban nafkah dari mantan suami kepada mantan istri dan anaknya. Nafkah secara harfiah adalah pemberian suami kepada orang yang berada pada tanggungjawabnya baik istri maupun anak yang dapat menjadi hutang meskipun ikatan perkawinannya telah putus. Nafkah merupakan hak istri dan anak tidak terjadi hanya pada saat perkawinan berlangsung, namun juga menjadi kewajiban mantan suami apabila terjadi perceraian.

pabila dicermati dari ketentuan pada Pasal 149 KHI tersebut mengatur sebatas tentang hak-hak istri dan anak pada cerai talak saja. Berdasarkan pada ketentuan tersebut umumnya pada cerai gugat mantan pihak suami tidak diberikan kewajiban agar memenuhi nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah dikarenakan pengajuan gugatan cerai tersebut mantan istri dianggap nusyūz. Dengan adanya ketentuan tersebut maka menjadi halangan bagi pihak istri untuk mendapatkan hak nafkahnya pasca perceraian apabila pihak mantan istri mengajukan cerai gugat.

Melihat realita yang terjadi sekarang banyak suami yang mengabaikan kewajibannya terlebih pada pemenuhan hak nafkah untuk keluarganya. Oleh karena itu jika melihat dari realitas yang ada banyak seorang istri yang tidak terpenuhi nafkahnya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sungguh tidak relevan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mana kewajiban pemenuhan nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam perkara perceraian sangat memungkinkan mantan istri untuk menggugat haknya yang mana hak tersebut merupakan haknya yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya.

Karena pada kenyataannya saat ini ketika suami istri sudah bercerai, mantan suami lepas tangan begitu saja dan telah menghiraukan hak mantan istrinya, yang pada dasarnya mantan istri masih memiliki hak atas mantan suaminya baik hak nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan Pasca Cerai Gugat

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama hidup sebagai suami istri atau didalam fiqih sering disebut dengan kata *fuqah*. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam Putusan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak terdapat pengertian secara khusus mengenai perceraian. Hanya saja didalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata "ithlaq" artinya "melepaskan atau meninggalkan".

Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus, arti secara umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah

ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami istri, sementara dalam arti khusus perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Maksud dari cerai gugat ialah putusannya ikatan dalam perkawinan yang merupakan akibat dari permohonan oleh istri pada Pengadilan Agama, dimana suami memberikan persetujuan tersebut, sehingga dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 114 KHI putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Merupakan SEMA yang hadir setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dimana berisi tentang pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara termasuk dalam perkara cerai gugat. Salah satu isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah memperbolehkan istri dalam perkara cerai gugat untuk meminta hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah sepanjang istri tidak terbukti bersalah, kemudian dalam penulisan dengan mencantumkan kalimat "... yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Ketentuan mengenai akibat hukum pasca perceraian dijelaskan pada Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Pada aturan ini hanya dijelaskan secara mendasar bahwa Pengadilan bisa memutus untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya.

Ketentuan sebelumnya diperjelas kembali pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Pertama, "Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhol". Kedua, "Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil". Ketiga, "Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhol". Keempat, "Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun".

Pada ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dipertegas hanya bisa didapat jika melalui perkara cerai talak. Sedangkan pada cerai

gugat tidak ada ketentuan yang menjelaskan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri.

Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung mengesahkan SEMA No. 3 Tahun 2018. Pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dibagian kamar agama terdapat ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian sebagai berikut: "Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah „iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".

ada aturan diatas dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung menegaskan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah bisa didapatkan tidak hanya melalui cerai talak, akan tetapi pada cerai gugat pun pihak berperkara dapat mengajukan hak-haknya pada surat gugatan yang dibuat.

Perihal setuju dan tidak setuju terhadap ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, para narasumber kompak memberikan penjelasan yang sama bahwa mereka menyetujui adanya ketentuan tersebut, akan tetapi keadaan yang membuat para narasumber enggan untuk mengajukan hak-haknya.

Sehingga mengenai ketentuan hak-hak perempuan pasca perceraian para pihak memiliki pendapat yang sama yaitu sangat mendukung adanya ketentuan tersebut. Selanjutnya para narasumber yang menangani pengajuan cerai gugat, yakni para Hakim yang memiliki pendapatnya masing-masing.

Adapun hasil wawancara Hakim yang berpendapat "mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ini sebenarnya bagus akan tetapi kita harus melihat kasus perkasus, jadi tidak bisa disamakan. Saya tidak mendukung diantaranya jika kesalahan dari pihak istri, sehingga kita tidak terapkan. Jadi tidak semua tuntutan pasca perceraian kita kabulkan. Satu sisi kita iyaikan satu sisi bisa kita kesampingkan. Jadi itu termasuk pembendaharaan dalam rangka kita membikin putusan"

Berbicara mengenai Pemenuhan Hak-Hak perempuan pasca cerai gugat, maka tidak akan jauh dengan peran Hakim sebagai penerima perkara dan pemutus perkara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaan seluruh pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Pengajuan gugatan perceraian pada pengadilan wajib mempunyai kepentingan yang layak serta cukup serta mempunyai landasan hukum untuk dilakukan. Hal ini telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum tingkat nasional serta tergolong pada hukum islam serta adat, dimana hal ini sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai pada pengadilan.

Eksekusi pada putusan perkara cerai talak yang didalamnya membebaskan hak-hak perempuan pasca perceraian seperti, hak nafkah iddah, nafkah madhiah dan mut'ah adalah pihak suami harus membayarkan beban nafkah tersebut sejenak sebelum ikrar talak diucapkan. Eksekusi ikrar talak ini diberikan batas waktu selama enam bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Problem yang sering terjadi adalah, terkadang pihak pemohon sudah ditentukan tanggal persidangan ikrar talak, akan tetapi mereka belum siap dengan nominal beban nafkahnya. Maka terhadap kasus seperti ini, persidangan harus ditunda hingga pihak pemohon siap untuk membayar beban nafkah paling lambat enam bulan. Ia harus melapor ke Pengadilan agar ditentukan hari sidang ikrar talak yang baru.

Jika pihak termohon atau istri tidak hadir, maka beban nafkah harus dititipkan ke Pengadilan, kemudian beban nafkah yang sudah dititipkan harus disampaikan kepada pihak termohon melalui jurusita saat pemberitahuan isi putusan.

kemudian setelah ia bayar nafkah tersebut, ia diperbolehkan untuk mengucapkan ikrar talak yang akan dipandu oleh Majelis Hakim di acara persidangan ikrar talak. Sehingga garis besarnya adalah jika suami tidak membayar beban nafkah yang sudah

tercantum dalam amar putusan, maka pihak suami tidak bisa ikrar talak yang otomatis tidak bisa bercerai dengan suaminya.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap implementasi ketentuan pemenuhan hak-hak perempuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 hingga saat ini belum berjalan efektif, Hal ini terjadi karena faktor masyarakat dan kebudayaan belum berjalan dengan baik, selain itu juga Masyarakat Kota Gorontalo belum taat dan menerapkan aturan tersebut. Hal ini terjadi karena Kurang peka terhadap pendidikan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan. Selain itu juga pola kebudayaan masyarakat yang tidak ingin ribet dalam menyelesaikan suatu permasalahan juga menjadi permasalahan tersendiri pada penegakan hukum ini. Para perempuan enggan mengajukan hak-haknya saat proses penyelesaian perkara perceraian karena beranggapan dengan mengajukan hak-hak tersebut maka proses penyelesaian perkara semakin lama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2006.
H.Zainuddin Ali, Hukum di Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 2009
Kahar Masyur, Fikih Sunnah Perkawinan Juz 6 Terjemahan dan Ulasan Seperlunya, (IKIP Jakarta: Kalam Mulia, 1990)
Mansary dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Isteri Pasca Perceraian," Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5 No. 1 (Maret 2019).
Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002
Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.